

PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA

PEMBUKAAN

KAMI, RAKYAT Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang diwakili oleh para Kepala Negara atau Pemerintahan dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam;

MEMPERHATIKAN pencapaian signifikan dan perluasan keanggotaan ASEAN yang memuaskan sejak didirikannya di Bangkok melalui perumusan Deklarasi ASEAN;

MENINGGAT keputusan-keputusan untuk menyusun Piagam ASEAN dalam Program Aksi Vientiane, Deklarasi Kuala Lumpur tentang Penyusunan Piagam ASEAN, dan Deklarasi Cebu tentang Cetak Biru Piagam ASEAN;

MENINGGAT adanya kepentingan-kepentingan bersama, dan saling ketergantungan antar-rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN yang terikat oleh geografi, tujuan bersama dan nasib bersama;

DIILHAMI oleh dan dipersatukan dalam Satu Visi, Satu Identitas dan Satu Komunitas yang Saling Peduli dan Berbagi;

DIPERSATUKAN oleh hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan bersama dan kemajuan sosial, serta untuk memajukan kepentingan, cita-cita, dan aspirasi bersama yang utama;

MENGHORMATI kepentingan yang mendasar atas persahabatan dan kerja sama, dan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, tanpa campur tangan, konsensus, dan persatuan dalam keberagaman;

MEMATUHI prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental;

MENYEPAKATI untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang dan menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta kemakmuran rakyat sebagai pusat proses pembentukan komunitas ASEAN;

MEYAKINI kebutuhan untuk memperkuat ikatan solidaritas kawasan yang telah ada guna mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomi dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam

rangka menjawab tantangan dan peluang sekarang dan mendatang secara efektif;

BERTEKAD untuk mengintensifkan pembentukan komunitas melalui peningkatan kerja sama dan integrasi kawasan, khususnya melalui pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri atas Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali *ASEAN Concord II*;

DENGAN INI MEMUTUSKAN untuk menyusun, melalui Piagam ini, kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN;

DAN UNTUK ITU, para Kepala Negara atau Pemerintahan Negara-Negara Anggota ASEAN, yang berkumpul di Singapura pada kesempatan bersejarah untuk memperingati 40 tahun pendirian ASEAN, telah menyepakati Piagam ini.

BAB I

TUJUAN DAN PRINSIP

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan-tujuan ASEAN adalah:

1. memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5. menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;
6. mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;

7. memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
9. memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
10. mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;
11. meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
12. memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
13. memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
14. memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
15. mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

PASAL 2 PRINSIP

1. Dalam mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1, ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya menegaskan kembali dan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan, konvensi-konvensi, *concord*s, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN lainnya.
2. ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- (a) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (b) komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
- (c) menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- (d) mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
- (e) tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (f) penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
- (g) ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
- (h) berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
- (i) menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
- (j) menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (k) tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (l) menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
- (m) sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan

- (n) berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

BAB II STATUS HUKUM

PASAL 3 STATUS HUKUM ASEAN

ASEAN, sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah, dengan ini diberikan status hukum.

BAB III KEANGGOTAAN

PASAL 4 NEGARA ANGGOTA

Negara-Negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Negara-Negara Anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan Piagam ini.
2. Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.
3. Dalam hal suatu pelanggaran serius terhadap Piagam atau ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Pasal 20.

PASAL 6 PENERIMAAN ANGGOTA BARU

1. Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN.
2. Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut:
 - (a) letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara;
 - (b) pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN;
 - (c) kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada Piagam; dan
 - (d) kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.
3. Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.
4. Negara pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan Instrumen Akses Piagam.

BAB IV BADAN

PASAL 7 KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN

1. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN terdiri atas para Kepala Negara atau Pemerintahan dari Negara-Negara Anggota.
2. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN:
 - (a) merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN;
 - (b) membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan Negara-Negara Anggota, dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN;

- (c) menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteri yang bersifat *ad hoc*, dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas. Aturan-aturan pelaksanaan pertemuan-pertemuan dimaksud diadopsi oleh Dewan Koordinasi ASEAN;
 - (d) menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat;
 - (e) memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII;
 - (f) mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-Badan Kementerian Sektorial dan lembaga-lembaga ASEAN lain; dan
 - (g) mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala Negara atau Pemerintahan berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.
3. Pertemuan-Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN:
- (a) diselenggarakan dua kali setahun, dan dilaksanakan oleh Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN; dan
 - (b) menyelenggarakan, apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan khusus atau *ad hoc* yang diketuai oleh Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN, di tempat yang disepakati oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.

PASAL 8 DEWAN KOORDINASI ASEAN

1. Dewan Koordinasi ASEAN terdiri atas para Menteri Luar Negeri ASEAN dan bertemu sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2. Dewan Koordinasi ASEAN:
 - (a) menyiapkan pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;
 - (b) mengoordinasikan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;
 - (c) berkoordinasi dengan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi, dan kerja sama antar-mereka;

- (d) mengoordinasikan laporan-laporan Dewan-Dewan Komunitas ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;
 - (e) mempertimbangkan laporan tahunan Sekretaris Jenderal mengenai hasil kerja ASEAN;
 - (f) mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal mengenai fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan Sekretariat ASEAN serta badan-badan relevan lain;
 - (g) menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan
 - (h) menjalankan tugas-tugas lain yang diatur dalam Piagam ini atau fungsi-fungsi lainnya seperti yang ditetapkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN;
3. Dewan Koordinasi ASEAN didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang relevan.

PASAL 9 DEWAN KOMUNITAS ASEAN

1. Dewan-Dewan Komunitas ASEAN terdiri atas Dewan Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.
2. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mencakupi Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan.
3. Negara Anggota masing-masing menunjuk perwakilan nasionalnya untuk setiap pertemuan Dewan Komunitas ASEAN.
4. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dari setiap tiga pilar Komunitas ASEAN, Dewan Komunitas ASEAN masing-masing:
 - (a) menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang relevan;
 - (b) mengoordinasikan kerja dari berbagai sektor yang berada di lingkungannya, dan isu-isu lintas Dewan Komunitas lainnya; dan
 - (c) menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mengenai hal-hal yang berada di lingkungannya.

5. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali setahun dan diketuai oleh Menteri yang tepat dari Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN.
6. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang relevan.

PASAL 10 BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL

1. Badan-Badan Kementerian Sektoral ASEAN:
 - (a) berfungsi sesuai dengan mandat masing-masing yang telah ditetapkan;
 - (b) melaksanakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang berada di lingkungannya;
 - (c) memperkuat kerja sama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN; dan
 - (d) menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komunitas masing-masing.
2. Badan Kementerian Sektoral ASEAN masing-masing melingkupi para pejabat tinggi yang relevan dan badan-badan subsider untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Lampiran ini dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi dari Komite Wakil Tetap tanpa merujuk pada ketentuan mengenai Amendemen dalam Piagam ini.

PASAL 11 SEKRETARIS JENDERAL ASEAN DAN SEKRETARIAT ASEAN

1. Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk masa jabatan lima tahun yang tidak dapat diperbarui, yang dipilih dari warga negara dari Negara-Negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi secara alfabetis, dengan pertimbangan integritas, kemampuan dan pengalaman profesional, serta kesetaraan jender.
2. Sekretaris Jenderal ASEAN:

Sekretaris Jenderal wajib:

 - (a) menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan tinggi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam ini dan instrumen-instrumen

ASEAN yang relevan, protokol-protokol, dan praktik-praktik yang berlaku;

- (b) memfasilitasi dan memonitor perkembangan dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan ASEAN, dan menyampaikan laporan tahunan mengenai hasil kerja ASEAN kepada KTT ASEAN;
 - (c) berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN serta pertemuan-pertemuan ASEAN lain yang relevan;
 - (d) menyampaikan pandangan-pandangan ASEAN dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak eksternal yang sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disetujui dan mandat yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - (e) merekomendasikan pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jenderal kepada Dewan Koordinasi ASEAN untuk mendapat persetujuan;
3. Sekretaris Jenderal juga menjabat sebagai Pejabat Kepala Administrasi ASEAN;
4. Sekretaris Jenderal dibantu oleh 4 (empat) Deputi Sekretaris Jenderal dengan pangkat dan status Deputi Menteri. Para Deputi Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan fungsinya;
5. Keempat Deputi Sekretaris Jenderal berasal dari kewarganegaraan yang berbeda dengan Sekretaris Jenderal dan dari empat Negara Anggota ASEAN yang berbeda;
6. Keempat Deputi Sekretaris Jenderal terdiri atas:
- (a) dua Deputi Sekretaris Jenderal yang akan bertugas dalam jangka waktu tiga tahun yang tidak dapat diperpanjang, dipilih dari warga negara Negara-Negara Anggota ASEAN berdasarkan rotasi alfabetis, dengan mempertimbangkan integritas, kualifikasi, kompetensi, pengalaman, kesetaraan gender; dan
 - (b) dua Deputi Sekretaris Jenderal yang akan bertugas dalam jangka waktu tiga tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahun berikutnya. Kedua Deputi Sekretaris Jenderal ini akan direkrut secara terbuka, berdasarkan asas kepatutan.
7. Sekretariat ASEAN terdiri atas Sekretaris Jenderal dan staf sesuai dengan kebutuhan.

8. Sekretaris Jenderal dan staf wajib:
 - (a) menegakkan standar tertinggi dalam hal integritas, efisiensi, dan kompetensi dalam kinerja tugas mereka;
 - (b) tidak meminta atau menerima instruksi-instruksi dari pemerintah mana pun atau dari pihak eksternal di luar ASEAN; dan
 - (c) menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat merendahkan posisi mereka karena pejabat Sekretariat ASEAN hanya bertanggung jawab kepada ASEAN.

9. Negara Anggota ASEAN masing-masing menghormati karakter ASEAN yang eksklusif dalam hal tanggung jawab Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf, serta tidak berusaha memengaruhi mereka untuk melepaskan tanggung jawabnya.

**PASAL 12
KOMITE WAKIL TETAP ASEAN**

1. Negara Anggota ASEAN masing-masing mengangkat seorang Wakil Tetap untuk ASEAN dengan gelar Duta Besar yang berkedudukan di Jakarta.
2. Para Wakil Tetap secara kolektif menjadi Komite Wakil Tetap, yang berkewajiban:
 - (a) mendukung kerja Dewan-Dewan Komunitas ASEAN dan Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN;
 - (b) berkoordinasi dengan Sekretariat-Sekretariat Nasional ASEAN dan Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN lain;
 - (c) menjadi penghubung ke Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN dalam semua bidang yang relevan dengan kerjanya;
 - (d) memfasilitasi kerja sama ASEAN dengan mitra-mitra eksternal; dan
 - (e) menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN.

**PASAL 13
SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN**

Negara Anggota ASEAN masing-masing membentuk Sekretariat Nasional ASEAN yang:

- (a) bertugas sebagai *focal point* pada tingkat nasional;
- (b) menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
- (c) mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
- (d) mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;
- (e) memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan
- (f) berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN.

**PASAL 14
BADAN HAK ASASI MANUSIA ASEAN**

1. Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.
2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

**PASAL 15
YAYASAN ASEAN**

1. Yayasan ASEAN wajib mendukung Sekretaris Jenderal ASEAN dan bekerja sama dengan badan-badan ASEAN yang relevan untuk mendukung pembentukan komunitas ASEAN dengan memajukan kesadaran yang lebih tinggi mengenai identitas ASEAN, interaksi antar-rakyat, dan kerja sama yang erat antar sektor bisnis, masyarakat sipil, akademisi dan para pemangku kepentingan lain di ASEAN.
2. Yayasan ASEAN bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang akan menyampaikan laporannya kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN melalui Dewan Koordinasi ASEAN.

**BAB V
ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN**

**PASAL 16
ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN**

1. ASEAN dapat melibatkan entitas-entitas yang mendukung Piagam ASEAN, terutama tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya. Entitas-entitas dimaksud tercatat dalam Lampiran 2.
2. Aturan-aturan pelaksanaan dan kriteria keterlibatan diatur oleh Komite Wakil Tetap atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Lampiran 2 dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi Komite Wakil Tetap tanpa merujuk ketentuan mengenai Amendemen dalam Piagam ini.

**BAB VI
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA**

**PASAL 17
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA ASEAN**

1. ASEAN memiliki kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa di wilayah Negara-Negara Anggota sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya.
2. Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa akan diatur dalam perjanjian-perjanjian terpisah antara ASEAN dan Negara Anggota yang menjadi tuan rumah.

**PASAL 18
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA SEKRETARIS JENDERAL ASEAN DAN
STAF SEKRETARIAT ASEAN**

1. Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf Sekretariat ASEAN yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-Negara Anggotanya, memperoleh kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara mandiri.
2. Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dimaksud yang diatur dalam Pasal ini akan dituangkan dalam perjanjian ASEAN secara terpisah.

PASAL 19
KEKEBALAN DAN HAK ISTIMEWA WAKIL TETAP DAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS ASEAN

1. Wakil Tetap dari Negara-Negara Anggota untuk ASEAN dan pejabat-pejabat dari Negara-Negara Anggota yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-Negara Anggota memiliki kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.
2. Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa Wakil Tetap dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN diatur oleh Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik atau sesuai dengan hukum nasional Negara Anggota ASEAN terkait.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 20
KONSULTASI DAN KONSENSUS

1. Sebagai prinsip dasar, pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada konsultasi dan konsensus.
2. Apabila konsensus tidak dapat dicapai, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dapat memutuskan bagaimana suatu keputusan tertentu dapat diambil.
3. Tidak satu pun pada ayat 1 dan 2 dalam Pasal ini akan memengaruhi cara-cara pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam instrumen-instrumen hukum ASEAN yang relevan.
4. Dalam hal suatu pelanggaran serius terhadap Piagam atau ketidakpatuhan, hal dimaksud wajib dirujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk diputuskan.

PASAL 21
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

1. Tiap Dewan Komunitas ASEAN wajib menentukan aturan pelaksanaannya masing-masing.
2. Dalam pelaksanaan komitmen-komitmen ekonomi, suatu rumusan untuk partisipasi yang fleksibel, termasuk rumusan ASEAN Minus X, dapat diberlakukan apabila terdapat konsensus untuk melaksanakannya.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

PASAL 22 PRINSIP UMUM

1. Negara-Negara Anggota wajib berupaya menyelesaikan secara damai semua sengketa dengan cara yang tepat waktu melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi.
2. ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerja sama ASEAN.

PASAL 23 JASA BAIK, KONSILIASI, DAN MEDIASI

1. Negara-Negara Anggota yang merupakan para pihak dalam suatu sengketa dapat sewaktu-waktu sepakat untuk menggunakan jasa baik, konsultasi, atau mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan batas waktu yang disepakati.
2. Para pihak dalam sengketa dapat meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN, bertindak dalam kapasitas *ex-officio*, menyediakan jasa-jasa baik, konsultasi, atau mediasi.

PASAL 24 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM INSTRUMEN TERTENTU

1. Sengketa-sengketa yang terkait dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur seperti diatur dalam instrumen dimaksud.
2. Sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrumen ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan aturan-aturan pelaksanaannya.
3. Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, sengketa-sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN wajib diselesaikan sesuai dengan Protokol ASEAN tentang *Enhanced Dispute Settlement Mechanism*.

PASAL 25
PEMBENTUKAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, termasuk arbitrase, wajib dibentuk untuk sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Piagam ini dan instrumen-instrumen ASEAN yang lain.

PASAL 26
SENGKETA YANG TIDAK TERSELESAIKAN

Apabila suatu sengketa tetap tidak terselesaikan, setelah penerapan ketentuan-ketentuan terdahulu dari Bab ini, maka sengketa ini wajib dirujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, untuk keputusannya.

PASAL 27
KEPATUHAN

1. Sekretaris Jenderal ASEAN, dibantu oleh Sekretariat ASEAN atau setiap badan ASEAN lainnya yang ditunjuk, wajib memantau kepatuhan terhadap temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi atau keputusan-keputusan yang dihasilkan dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dan menyampaikan laporan ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
2. Setiap Negara Anggota yang terkena akibat dari ketidakpatuhan terhadap temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi atau keputusan-keputusan yang dihasilkan dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN, dapat menyampaikan hal dimaksud ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk diputuskan.

PASAL 28
**KETENTUAN PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN
PROSEDUR INTERNASIONAL YANG RELEVAN LAINNYA**

Kecuali diatur sebaliknya di dalam Piagam ini, Negara-Negara Anggota berhak untuk beralih ke cara-cara penyelesaian sengketa secara damai seperti tercantum dalam Pasal 33(1) dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa atau instrumen hukum internasional yang lain yang di dalamnya Negara-Negara Anggota yang bersengketa merupakan para pihak.

BAB IX ANGGARAN DAN KEUANGAN

PASAL 29 PRINSIP UMUM

1. ASEAN akan menyusun aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan yang sesuai dengan standar internasional.
2. ASEAN akan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang sehat dan tertib anggaran.
3. Rekening-rekening keuangan wajib diaudit internal dan eksternal.

PASAL 30 ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT ASEAN

1. Sekretariat ASEAN wajib disediakan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif.
2. Anggaran operasional Sekretariat ASEAN wajib dipenuhi oleh Negara-Negara Anggota ASEAN melalui kontribusi tahunan yang setara yang dibayarkan secara tepat waktu.
3. Sekretaris Jenderal wajib menyiapkan anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN untuk mendapat persetujuan dari Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.
4. Sekretariat ASEAN bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.

BAB X ADMINISTRASI DAN PROSEDUR

PASAL 31 KETUA ASEAN

1. Kepemimpinan ASEAN bergilir secara tahunan, berdasarkan urutan alfabetis nama Negara-Negara Anggota dalam bahasa Inggris.
2. ASEAN akan memiliki, dalam satu tahun kalender, suatu kepemimpinan tunggal dari Negara Anggota yang akan memangku kepemimpinan akan mengetuai:

- (a) Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan konferensi-konferensi tingkat tinggi terkait;
- (b) Dewan Koordinasi ASEAN;
- (c) tiga Dewan Komunitas ASEAN;
- (d) apabila dimungkinkan, Badan-Badan Kementerian Sektorial dan pejabat-pejabat senior relevan; dan
- (e) Komite Wakil Tetap.

PASAL 32 PERAN KETUA ASEAN

Negara Anggota yang memegang Kepemimpinan ASEAN wajib:

- (a) secara aktif memajukan dan meningkatkan kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan ASEAN, termasuk upaya-upaya membangun suatu Komunitas ASEAN melalui inisiatif-inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus, dan kerja sama;
- (b) menjamin sentralitas ASEAN;
- (c) memastikan suatu tanggapan yang efektif dan tepat waktu terhadap isu-isu mendesak atau situasi-situasi krisis yang memengaruhi ASEAN, termasuk menyediakan jasa-jasa baik dan pengaturan-pengaturan lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah dimaksud dengan segera;
- (d) mewakili ASEAN dalam memperkuat dan memajukan hubungan yang lebih erat dengan mitra eksternal; dan
- (e) melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana dimandatkan.

PASAL 33 PROTOKOL DAN PRAKTIK DIPLOMATIK

ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib memegang teguh protokol dan praktik-praktik diplomatik yang telah ada dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan ASEAN. Setiap perubahan wajib disetujui Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.

PASAL 34 BAHASA KERJA ASEAN

Bahasa kerja ASEAN adalah bahasa Inggris.

BAB XI IDENTITAS DAN SIMBOL

PASAL 35 IDENTITAS ASEAN

ASEAN wajib memajukan identitas ASEAN bersama dan rasa memiliki antar-rakyatnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan nilai bersama.

PASAL 36 SEMBOYAN ASEAN

Semboyan ASEAN adalah "***Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas***".

PASAL 37 BENDERA ASEAN

Bendera ASEAN seperti yang termuat pada Lampiran 3.

PASAL 38 LAMBANG ASEAN

Lambang ASEAN seperti yang termuat pada Lampiran 4.

PASAL 39 HARI ASEAN

Tanggal delapan Agustus diperingati sebagai Hari ASEAN.

PASAL 40 LAGU ASEAN

ASEAN memiliki sebuah lagu ASEAN.

BAB XII HUBUNGAN EKSTERNAL

PASAL 41 PELAKSANAAN HUBUNGAN EKSTERNAL

1. ASEAN akan mengembangkan hubungan yang bersahabat dan dialog, kerja sama, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara, dan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional.
2. Hubungan eksternal ASEAN akan memegang teguh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ini.
3. ASEAN wajib menjadi kekuatan penggerak utama dalam tatanan kawasan yang diprakarsainya dan mempertahankan sentralitasnya dalam kerja sama kawasan serta pembentukan komunitas.
4. Dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN, Negara-Negara Anggota akan, atas dasar persatuan dan solidaritas, berkoordinasi dan berupaya mengembangkan posisi-posisi bersama dan mengambil tindakan-tindakan bersama.
5. Arah kebijakan strategis hubungan eksternal ASEAN ditentukan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.
6. Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan memastikan konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN.
7. ASEAN dapat menandatangani perjanjian-perjanjian dengan negara-negara atau organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan dan internasional. Prosedur pembuatan perjanjian dimaksud diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN melalui konsultasi dengan Dewan Komunitas ASEAN.

PASAL 42 KOORDINATOR DIALOG

1. Negara-Negara Anggota, yang bertindak sebagai Negara Koordinator, akan secara bergantian untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengoordinasikan dan memajukan kepentingan-kepentingan ASEAN dalam hubungannya dengan Mitra-Mitra Wicara, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga kawasan dan internasional yang relevan.
2. Dalam hubungan dengan mitra-mitra eksternal, Negara Koordinator tersebut wajib, antara lain:

- (a) mewakili ASEAN dan meningkatkan hubungan atas dasar saling menghormati dan kesetaraan, sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN;
- (b) bersama-sama menyetujui pertemuan-pertemuan yang relevan antara ASEAN dan mitra-mitra eksternal; dan
- (c) didukung oleh Komite-Komite ASEAN yang relevan di Negara-Negara Ketiga dan Organisasi-Organisasi Internasional.

PASAL 43
KOMITE ASEAN DI NEGARA KETIGA DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Komite-Komite ASEAN di Negara-Negara Ketiga dapat dibentuk di negara-negara non-ASEAN yang terdiri atas kepala misi-misi diplomatik dari Negara-Negara Anggota ASEAN. Komite-Komite serupa dapat dibentuk pada organisasi-organisasi internasional. Komite-komite dimaksud wajib memajukan kepentingan-kepentingan dan identitas ASEAN di negara-negara tuan rumah dan organisasi internasional.
2. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN akan menentukan aturan-aturan pelaksanaan Komite-Komite dimaksud.

PASAL 44
STATUS PIHAK EKSTERNAL

1. Dalam melaksanakan hubungan eksternal ASEAN, Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dapat memberikan suatu status formal kepada pihak eksternal sebagai Mitra Wicara, Mitra Wicara Sektoral, Mitra Pembangunan, Pengamat Khusus, Tamu, atau status lainnya yang dapat ditetapkan selanjutnya.
2. Pihak-pihak eksternal dapat diundang ke pertemuan-pertemuan ASEAN atau kegiatan-kegiatan kerja sama tanpa diberikan suatu status formal, sesuai dengan aturan pelaksanaannya.

PASAL 45
HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN
ORGANISASI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL LAINNYA

1. ASEAN dapat mengupayakan status yang layak dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa serta dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional lainnya.

2. Dewan Koordinasi ASEAN akan menentukan keikutsertaan ASEAN pada organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional lainnya.

PASAL 46
AKREDITASI NEGARA NON-ANGGOTA ASEAN PADA ASEAN

Negara-Negara Non-Anggota ASEAN dan organisasi-organisasi antar-pemerintah yang relevan dapat menunjuk dan mengangkat para Duta Besar pada ASEAN. Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan memutuskan pengangkatan dimaksud.

BAB XIII
KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

PASAL 47
**PENANDATANGANAN, PENGESAHAN,
PENYIMPANAN, DAN PEMBERLAKUAN**

1. Piagam ini ditandatangani oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.
2. Piagam ini berlaku dengan adanya pengesahan oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN sesuai dengan prosedur internal masing-masing.
3. Instrumen pengesahan akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera memberitahukan ke seluruh Negara-Negara Anggota atas setiap penyimpanan.
4. Piagam ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak tanggal penyimpanan instrumen pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.

PASAL 48
AMENDEMENTEN

1. Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan amendemen Piagam.
2. Usulan amendemen Piagam wajib disampaikan oleh Dewan Koordinasi ASEAN secara konsensus kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk dimintakan keputusan.
3. Amendemen Piagam yang telah disepakati secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN wajib diratifikasi oleh seluruh Negara-Negara Anggota sesuai dengan Pasal 47.

4. Suatu amendemen mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan terakhir oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.

PASAL 49 KERANGKA ACUAN DAN ATURAN PELAKSANAAN

Kecuali dinyatakan lain dalam Piagam ini, Dewan Koordinasi ASEAN wajib menentukan kerangka acuan dan aturan-aturan pelaksanaan dan wajib menjamin konsistensinya.

PASAL 50 PENINJAUAN

Piagam ini dapat ditinjau kembali setelah lima tahun berlaku atau ditentukan lain oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

PASAL 51 PENAFSIRAN PIAGAM

1. Berdasarkan permintaan dari setiap Negara Anggota, penafsiran Piagam wajib dilakukan oleh Sekretariat ASEAN sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan yang ditentukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN.
2. Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran Piagam wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Bab VIII.
3. Judul utama dan judul yang dipergunakan dalam Piagam hanya dimaksudkan sebagai acuan.

PASAL 52 KEBERLANJUTAN HUKUM

1. Seluruh traktat, konvensi, perjanjian, *concordats*, deklarasi, protocol, dan instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang telah berlaku sebelum berlakunya Piagam ini akan tetap berlaku.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban Negara-Negara Anggota ASEAN dalam instrumen-instrumen tersebut dan Piagam ini, Piagamlah yang berlaku.

**PASAL 53
NASKAH ASLI**

Naskah asli Piagam dalam bahasa Inggris yang ditandatangani disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib menyediakan salinan resmi kepada setiap Negara Anggota.

**PASAL 54
PENDAFTARAN PIAGAM ASEAN**

Piagam ini wajib didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**PASAL 55
ASET ASEAN**

Aset-aset dan dana-dana Organisasi wajib diatasmamakan ASEAN.

Dibuat di Singapura pada tanggal dua puluh November tahun dua ribu tujuh, dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

HAJI HASSANAL BOLKIAH

Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Cambodia:

Ttd

SAMDECH HUN SEN

Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia:

Ttd

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Presiden

Untuk Republik Demokratik Rakyat Lao:

Ttd

BOUASONE BOUPHAVANH

Perdana Menteri

Untuk Malaysia:

Ttd

DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI

Perdana Menteri

Untuk Uni Myanmar:

Ttd

JENDERAL THEIN SEIN

Perdana Menteri

Untuk Republik Filipina:

Ttd

GLORIA MACAPAGAL-ARROYO

Presiden

Untuk Republik Singapura:

Ttd

LEE HSIEN LOONG

Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd

JENDERAL (PURN) SURAYUD CHULANONT

Perdana Menteri

Untuk Republik Sosialis Viet Nam:

Ttd

NGUYEN TAN DUNG

Perdana Menteri

BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL ASEAN

I. KOMUNITAS POLITIK-KEAMANAN ASEAN

1. Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM)

- Pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN SOM)
- Komite Tetap ASEAN (ASC)
- Pertemuan Pejabat Tinggi mengenai Perencanaan Pembangunan (SOMDP)

2. Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ Commission)

- Komite Eksekutif Komisi SEANWFZ

3. Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi Pertahanan ASEAN (ADSOM)

4. Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi Hukum ASEAN (ASLOM)

5. Pertemuan Para Menteri bidang Kejahatan Lintas-Negara ASEAN (AMMTC)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Kejahatan Lintas-Negara (SOMTC)
- Pejabat-pejabat Tinggi ASEAN mengenai Hal-hal Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (ASOD)
- Pertemuan Para Direktur Jenderal Departemen Imigrasi dan Para Kepala Divisi Konsuler Kementerian Luar Negeri (DGICM)

6. Forum Regional ASEAN (ARF)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi Forum Regional ASEAN (ARF SOM)

II. KOMUNITAS EKONOMI ASEAN

1. Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM)

- Gugus Tugas Tingkat Tinggi Integrasi Ekonomi ASEAN (HLTF-EI)
- Pertemuan Para Pejabat Tinggi Ekonomi (SEOM)

2. Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

3. **Dewan Area Investasi ASEAN (AIA)**
4. **Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN (AFMM)**
 - Pertemuan Para Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral (AFDM)
5. **Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Pertanian dan Kehutanan (AMAF)**
 - Pertemuan Para Pejabat Tinggi AMAF (SOM AMAF)
 - Pejabat-pejabat Tinggi ASEAN bidang Kehutanan (ASOF)
6. **Pertemuan Para Menteri Energi ASEAN (AMEM)**
 - Pertemuan Para Pejabat Tinggi Energi (SOME)
7. **Pertemuan Para Menteri Mineral ASEAN (AMMin)**
 - Pertemuan Para Pejabat Tinggi Mineral ASEAN (ASOMM)
8. **Pertemuan Para Menteri Ilmu Pengetahuan and Teknologi ASEAN (AMMST)**
 - Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (COST)
9. **Pertemuan Para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN (TELMIN)**
 - Pertemuan Para Pejabat Tinggi Telekomunikasi dan Informasi (TELSOM)
 - Dewan Pengatur Telekomunikasi ASEAN (ATRC)
10. **Pertemuan Para Menteri Transportasi ASEAN (ATM)**
 - Pertemuan Para Pejabat Tinggi Transportasi (STOM)
11. **Pertemuan Para Menteri Pariwisata ASEAN (M-ATM)**
 - Pertemuan Organisasi-organisasi Nasional Pariwisata ASEAN (ASEAN NTOs)
12. **Kerjasama Pembangunan Mekong Basin ASEAN (AMBDC)¹**
 - Komite Pengarah Kerjasama Pembangunan Mekong Basin ASEAN (AMBDC SC)
 - Komite Keuangan Tingkat Tinggi (HLFC)
13. Pusat ASEAN untuk Energi
14. Pusat ASEAN-Jepang di Tokyo

¹ Merupakan mekanisme bersama ASEAN-China.

III. KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN

1. Menteri-Menteri Informasi ASEAN (AMRI)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi Informasi (SOMRI)

2. Menteri-menteri Budaya dan Seni ASEAN (AMCA)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Budaya dan Seni (SOMCA)

3. Pertemuan Para Menteri Pendidikan ASEAN (ASED)

- Pejabat-pejabat Tinggi bidang Pendidikan (SOM-ED)

4. Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Manajemen Bencana (AMMDM)

- Komite ASEAN bidang Penanganan Bencana (ACDM)

5. Pertemuan Para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (AMME)

- Pejabat-pejabat Tinggi Lingkungan Hidup ASEAN (ASOEN)

6. Pertemuan Para Menteri Kesehatan ASEAN (AHMM)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pembangunan Kesehatan (SOMHD)

7. Pertemuan Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Tenaga Kerja (SLOM)
- Komite ASEAN mengenai Implementasi Deklarasi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja

8. Menteri-menteri ASEAN bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan (AMRDPE)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan (SOMRDPE)

9. Pertemuan Para Menteri Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan ASEAN (AMMSWD)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD)

10. Pertemuan Para Menteri Pemuda ASEAN (AMMY)

- Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pemuda (SOMY)

11. Konperensi ASEAN Mengenai Hal-hal Pelayanan Sipil (ACCSM)

- Konperensi ASEAN mengenai Hal-hal Pelayanan Sipil (ACCSM-SOM)

12. Pusat Keanekaragaman Biologi ASEAN
13. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanganan Bencana (AHA Centre)
14. Pusat Informasi Gempa Bumi ASEAN
15. Pusat Meteorologi Terspesialisasi ASEAN
16. Jejaring Universitas ASEAN (AUN)

.....



ENTITAS-ENTITAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASEAN

I. PARLEMEN

Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA)

II. ORGANISASI-ORGANISASI BISNIS

Pertemuan Perusahaan Penerbangan ASEAN
Asosiasi Aliansi Suplemen Kesehatan ASEAN
Federasi Otomotif ASEAN
Asosiasi Para Bankir ASEAN
Dewan Penasehat Bisnis ASEAN
Forum Bisnis ASEAN
Kamar Dagang dan Industri ASEAN
Dewan Industri-Industri Kimia ASEAN
Federasi Industri-Industri Tekstil ASEAN
Dewan Industri-Industri Furnitur ASEAN
Dewan Asuransi ASEAN
Asosiasi Kekayaan Intelektual ASEAN
Asosiasi Bandar Udara-Bandar Udara Internasional ASEAN
Federasi Industri Besi dan Baja ASEAN
Perkumpulan Farmasi ASEAN
Asosiasi Pariwisata ASEAN
Federasi Asosiasi-Asosiasi Ekonomi ASEAN
Federasi Dewan Pengelola Kargo ASEAN
Dewan Bisnis ASEAN-Amerika Serikat

III. LEMBAGA-LEMBAGA PENELITIAN DAN AKADEMIK ASEAN

Jejaring ASEAN-ISIS

IV. ORGANISASI-ORGANISASI MASYARAKAT MADANI YANG TERAKREDITASI

Perhimpunan Akademi-Akademi ASEAN di bidang Sains, Permesinan dan Teknologi
Akademi Ilmu Permesinan dan Teknologi ASEAN
Asosiasi Ilmu Pengetahuan Laboratorium Klinis ASEAN
Asosiasi Perencanaan dan Perumahan ASEAN
Asosiasi Ahli-Ahli Radiologi ASEAN
Konfederasi Catur ASEAN
Konfederasi Perusahaan-Perusahaan ASEAN
Konfederasi Organisasi Wanita ASEAN

Federasi Para Konstruktor ASEAN
Asosiasi Kosmetika ASEAN
Dewan ASEAN untuk Alumni-Alumni Jepang
Dewan Para Guru ASEAN
Federasi Kesehatan Jiwa dan Psikiatrik ASEAN
Federasi Para Akuntan ASEAN
Federasi Para Kontraktor Tehnik Kelistrikan
Federasi Organisasi Permesinan ASEAN
Federasi Perkumpulan-Perkumpulan Olahraga Penerbangan ASEAN
Federasi Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Jasa Pengiriman ASEAN
Federasi Yayasan Jantung ASEAN
Federasi Geomatika dan Survei Lahan
Federasi Asosiasi Pertambangan ASEAN
Federasi Perikanan ASEAN
Federasi Sepakbola ASEAN
Perkumpulan Industri Produk-Produk Kehutanan ASEAN
Asosiasi Mahasiswa-Mahasiswa Kehutanan ASEAN
Asosiasi Promosi dan Pengembangan Kerajinan Tangan ASEAN
Dewan Penggemar Layang-Layang ASEAN
Asosiasi Hukum ASEAN
Asosiasi Mahasiswa-Mahasiswa Hukum ASEAN
Asosiasi Industri Musik ASEAN
Asosiasi Masyarakat Bedah Syaraf ASEAN
Koalisi LSM ASEAN mengenai Masalah-masalah Penuaan
Oragnisasi-Organisasi Non-Pemerintah ASEAN untuk Pencegahan
Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang dan Bahan-Bahan Substantif
Grup Produsen-Produsen Oleochemical ASEAN
Asosiasi Ortopedik ASEAN
Federasi Dokter Anak ASEAN
Federasi Olah Raga Udara ASEAN
Asosiasi Pelabuhan-Pelabuhan ASEAN
Masyarakat Thalassemia ASEAN
Asosiasi Pedagang Valuta Asing ASEAN
Perkumpulan Minyak Sayuran ASEAN
Kemitraan Asia untuk Pengembangan Sumber Daya di Pedesaan Asia
Komite Kerjasama Pemuda ASEAN
Federasi Konsultan-Konsultan Permesinan ASEAN
Federasi Organisasi-Organisasi Hubungan Masyarakat ASEAN
Federasi Asosiasi-Asosiasi Pemilik Kapal ASEAN
Komite Asosiasi Medik Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Asosiasi Penyakit Rematik ASEAN
Institute Kawasan Asia Tenggara untuk Komunitas dan Pendidikan
Yayasan Program Pertukaran Regional Studi-Studi Asia Tenggara
Konfederasi Para Veteran Negara-Negara ASEAN

V. PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI ASEAN LAINNYA

ASEANAPOL

Federasi Institut Ilmu dan Teknologi Pangan di ASEAN

Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara

Kelompok Kerja untuk Mekanisme Hak Azasi Manusia ASEAN

.....



Lampiran 3: Bendera ASEAN



Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu, dan dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam bendera--biru, merah, putih dan kuning--melambangkan warna-warna utama bendera-bendera Negara-Negara Anggota ASEAN.

Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah menggambarkan keberanian dan dinamisme. Putih menunjukkan kesucian, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran.

Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di Asia Tenggara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.

Lampiran 4: Lambang ASEAN



Lambang ASEAN menggambarkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu, dan dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam lambing--biru, merah, putih dan kuning--melambangkan warna-warna utama lambang-lambang Negara-Negara Anggota ASEAN.

Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah menggambarkan keberanian dan dinamisme. Putih menunjukkan kesucian, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran.

Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di Asia Tenggara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.